

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dok: LPM.02.24

No. Rev : 0


Berlaku: Januari 2018

Hal : 1/ 4



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua LPM		Des 2017

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
No. Dok: LPM.02.24	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 2/ 4

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar

Luas lingkup manual pelaksanaan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana agar standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. Standar pendanaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


C. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
No. Dok: LPM.02.24	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 3/ 4

yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

3. Tim mensosialisasikan isi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. LPPM bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepatuhan (LPM) memonitoring kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang di sesuaikan dengan isi standar.

E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. LPPM dan LPM Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dok: LPM.02.24

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018

Hal : 4/ 4

5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal